



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 218 /KEP/HK/2024

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT  
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pemantauan kondisi iklim oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia hingga Dasarian-II Mei 2024, terhadap Hari Tanpa Hujan (HTH) menunjukkan bahwa mayoritas wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengalami HTH sepanjang 21-30 hari atau lebih panjang, analisis curah hujan dan analisis sifat hujan untuk 3 dasarian terakhir menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia sebanyak 19% dari Zona Musim masuk Musim Kemarau khususnya di bagian Selatan Khatulistiwa, kondisi ini berdampak pada peningkatan resiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana yang akan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BMKG Republik Indonesia, Nomor: B/KL.00.02/KB/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 perihal: Kesiapsiagaan Kekeringan 2024

2. Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor: 250/KEP/HK/2024 tanggal 15 April tentang Status Siaga Darurat Kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua;
3. Surat Pernyataan Siaga Darurat Kekeringan Bupati Rote Ndao Nomor: 360/383.b/BPBD/2024 tanggal 2 Mei 2024;
4. Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 207/KEP/HK/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Kekeringan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 246/BPBD.365/246/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;
6. Surat Pernyataan Bencana Bupati Lembata Nomor: B.300.2.1/3/BPBD/V/2024, tanggal 6 Mei 2024;
7. Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor: 564 tanggal 4 Mei 2024 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lembata Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: KEP/HK/153/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 252/KEP/HK/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
10. Surat Pernyataan Bencana Bupati Nagekeo Nomor: 300.2.3/BPBD-NGK/65/05/2024, tanggal 22 Mei 2024;

11. Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: 226/KEP/HK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Desember 2024.  
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 JUNI 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Rs
Plt. Kepala Biro Hukum	b

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang PMK Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
13. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
15. Wali Kota Kupang di Kupang;
16. Para Bupati se - NTT masing-masing di Tempat.